



**ANALISIS PRODUK SIRAJIN DENGAN
AKAD *MUDHARABAH* DI KSPPPS
MANDIRI UMAT PEKALONGAN**



DINAR BICHANTI
NIM. 1219033

2026



**ANALISIS PRODUK SIRAJIN DENGAN
AKAD *MUDHARABAH* DI KSPPS
MANDIRI UMAT PEKALONGAN**



DINAR BICHANTI
NIM. 1219033

2026

**ANALISIS PRODUK SIRAJIN DENGAN AKAD
MUDHARABAH DI KSPPS MANDIRI UMAT
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DINAR BICHANTI
NIM. 1219033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS PRODUK SIRAJIN DENGAN AKAD
MUDHARABAH DI KSPPS MANDIRI UMAT
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DINAR BICHANTI
NIM. 1219033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Dengan ini saya:

Nama : Dinar Bichanti

NIM : 1219033

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRODUK SIRAJIN DENGAN AKAD MUDHARABAH DI KSPPS MANDIRI UMAT PEKALONGAN”** saya mengerjakan semua pekerjaan ini sendiri. Bukan parafrase atau penulisan ulang dari karya orang lain yang melanggar aspek etika ilmiah yang relevan. Mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh kode etik ilmiah, skripsi ini menggabungkan pemikiran dan penelitian orang lain. Saya siap menanggung akibatnya secara pribadi jika ternyata skripsi saya melanggar aturan integritas ilmiah. Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Dinar Bichanti
NIM. 1219033

NOTA PEMBIMBING

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c/q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan penelitian, bimbingan dan koreksi naskah skripsi saudara:

Nama : Dinar Bichanti

NIM : 1219033

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Produk Sirajin Dengan Akad Mudharabah di KSPPS
Mandiri Umat Pekalongan

Saya menilai bahwa naskah tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya, disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. Agus Fahrina, M.S.I

NIP. 197701232003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2: Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kaji Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Dinar Bichanti
NIM : 1219033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PRODUK SIRAJIN DENGAN AKAD

MUDHARABAH DI KSPPS MANDIRI UMAT PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Agus Fahrina, M.S.I
NIP. 197701232003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP.198504052019031007

Penguji II

Dr. Fahroddin, M.H.I
NIP.198112122025211007



Pekalongan, 04 Juni 2026

Diketahui oleh
Dekan

Dr. Maghfur, M.Ag
NIP.197705062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin pada skripsi ini didasarkan pada Keputusan Bersama: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kata-kata dari bahasa Arab yang belum sepenuhnya berasimilasi ke dalam bahasa Indonesia ditulis menggunakan transliterasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencantumkan istilah-istilah bahasa Arab yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Berikut ini adalah kaidah transliterasi yang baku.

A. Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula yang dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Mirip dengan vokal dalam bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab dapat berstruktur tunggal (monoftong) atau ganda (difting). Berikut transliterasi untuk setiap vokal bahasa Arab yang diwakili oleh tanda atau harakat::

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam aksara Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang bertanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, artikel yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasi sesuai bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti artikel tersebut. Sedangkan artikel yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasi sesuai dengan kaidah yang telah digariskan di depan dan sesuai bunyinya.

Baik diikuti oleh syamsiyah maupun qamariyah, artikel ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung. Contohnya:

الشَّمْسُ : *asy-syamsu*
الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Hanya hamzah di awal dan akhir kata yang tunduk pada persyaratan penerjemahan ke dalam tanda apostrof ('). Di sisi lain, frasa bahasa Arab untuk "awal kata" (alif) berarti bahwa hamzah tidak memerlukan tanda. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata

Semuanya ditulis secara terpisah, termasuk kata fa'il, isim, dan huruf. Karena kata-kata Arab tertentu memiliki huruf atau harakat yang dihilangkan, kata-kata tersebut sering digabungkan dengan kata-kata lain yang mengikutinya dalam penulisan. Praktik ini terbatas pada kata-kata yang ditulis dalam bahasa Arab. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*
وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

I. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Aksara Arab pada dasarnya tidak memiliki huruf kapital, tetapi ketika ditransliterasikan ke dalam bahasa Inggris, aksara ini harus mematuhi aturan-aturan tertentu yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah ejaan bahasa Indonesia yang digunakan dalam EYD. Misalnya, huruf pertama nama diri (seperti orang, tempat, atau bulan) dan huruf pertama frasa, keduanya memerlukan huruf kapital. Gunakan huruf kapital hanya pada huruf pertama nama diri ketika artikel (al-) muncul di depannya; huruf pertama artikel tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kapitalisasi awal artikel adalah "Al-" ketika muncul di awal frasa. Abū Naṣr al-Farābī dan Al-Gazālī adalah dua contohnya.

Penggunaan huruf kapital pada awal kata untuk mengucapkan Allah hanya diperlukan apabila teks bahasa Arabnya utuh; apabila huruf-huruf atau harakatnya hilang karena penggabungan kata, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn/

Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

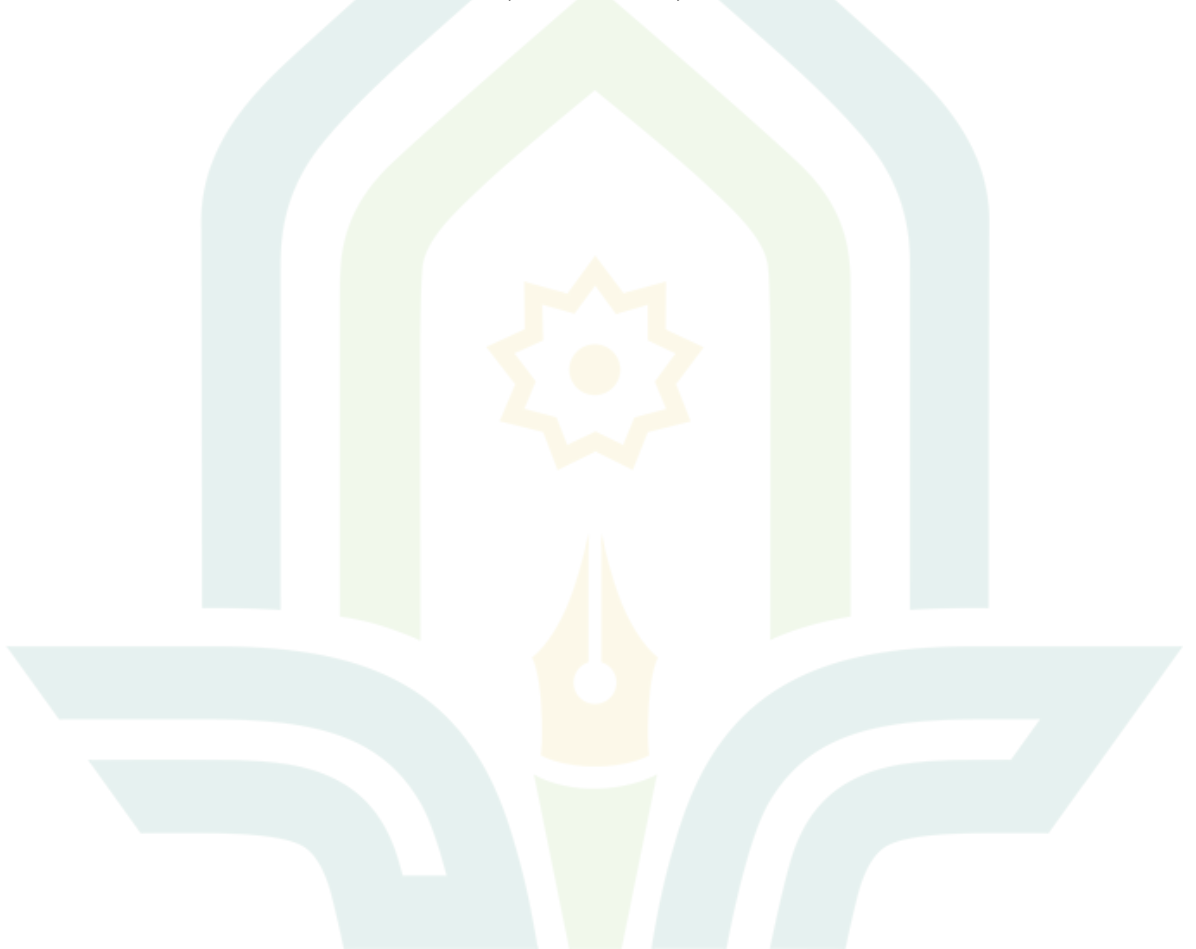
اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : Allaāhu gafūrun raḥīm

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muhammadun illā rasūl

MOTTO

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah. Setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya proses itu yang paling penting karena Allah SWT telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria)



PERSEMBAHAN

Peneliti bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan keberkahan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dicintainya, dan orang-orang yang tetap beriman hingga akhir zaman. Dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan, saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah memberikan dukungan dengan penuh semangat dan doa, serta kepada diri saya sendiri:

1. Kepada Allah SWT. dengan kehendak-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Robiin dan Ibu Sriati yang terus menerus membina, membimbing, dan mendoakan penulis agar berhasil dalam studinya sehingga dapat menyelesaikan kuliahnya.
3. Ketiga kakakku Helmina Wigiyati, Ahmad Suwandi, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk sahabat saya, Lia, Arina, Ani, Amalia. Terimakasih karena sudah menjadi sahabat yang baik, selalu memberikan support kepada penulis agar penulis semangat dalam proses mengerjakan skripsi.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019. Nafila, Reza Amalia, Maulida, Naelun, Lusy dan Citra. Terimakasih karena sudah menjadi teman yang baik selama menjalani perkuliahan dan selalu memberikan support kepada penulis.
6. Pembimbing skripsi saya Bapak Dr. Agus Fahrina, M.S.I yang telah sabar dan ikhlas membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Almameter tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah, telah memberikan kebijaksanaan, wawasan, dan sumber daya yang aku butuhkan untuk mewujudkan ambisiku.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doanya, semoga kebaikan senantiasa menyertai kalian.

ABSTRAK

DINAR BICHANTI, 2026. ANALISIS PRODUK SIRAJIN DENGAN AKAD *MUDHARABAH* DI KSPPS MANDIRI UMAT PEKALONGAN

Pembimbing: Dr. AGUS FAHRINA., M.S.I

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penawaran produk dengan sistem arisan dengan pengundian hadiah setiap bulannya untuk menarik minat masyarakat supaya bergabung menjadi anggotanya pada KSPPS Mandiri Umat Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme arisan dan pemberian bonus dalam simpanan *mudharabah* (sirajin), serta penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 dan dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan produk sirajin dengan akad *mudharabah* di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui mekanisme praktik tabungan sirajin dan pengundian hadiah, dan melakukan wawancara dengan manager, marketing pengurus serta nasabah KSPPS Mandiri Umat Pekalongan. Serta dokumentasi dengan narasumber KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.

Hasil penelitian ini menunjukkan jika mekanisme tabungan sirajin dimulai dengan memiliki saldo tabungan yang dimulai bulan Desember dan berakhir di bulan November. Penerapan produk tabungan Sirajin di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan tidak sesuai dengan fatwa Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Pada Fatwa DSN DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 untuk hadiah berupa barang atau jasa. Sementara, hadiah pada tabungan sirajin masih terdapat nasabah yang memperoleh uang tunai. Sumber dana yang dihasilkan pada tabungan Sirajin menggunakan dana yang dialokasikan dari pendapatan bagi hasil pembiayaan produk Sirajin. Namun, masih terdapat nasabah yang belum memperoleh hadiah sehingga hal ini tidak sesuai dengan akad *mudharabah*.

Kata Kunci: Produk Sirajin, Akad *Mudharabah*, Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

ABSTRACT

DINAR BICHANTI, 2026. ANALYSIS OF SIRAJIN PRODUCT WITH MUDHARABAH CONTRACT AT KSPPS MANDIRI UMAT PEKALONGAN

Supervisor: Dr. AGUS FAHRINA., M.S.I.

This research is motivated by the offering of a product using an arisan system with a monthly prize draw to attract members of the Mandiri Umat Pekalongan Savings Cooperative (KSPPS). This study aims to explain the mechanism of arisan and bonus payments in mudharabah savings (sirajin), as well as the application of DSN-MUI Fatwa Number 86/DSN/MUI/XII/2012 and DSN-MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000 to the implementation of sirajin products with mudharabah contracts at the Mandiri Umat Pekalongan Savings Cooperative (KSPPS).

The research used qualitative research. Data collection techniques used observation. The researcher conducted direct observations to understand the mechanism of sirajin savings practices and prize draws, and conducted interviews with managers, marketing administrators, and customers of the Mandiri Umat Pekalongan Savings Cooperative. Documentation was also conducted with KSPPS Mandiri Umat Pekalongan informants. The results of this study indicate that the Sirajin savings mechanism begins with a savings balance that begins in December and ends in November. The implementation of the Sirajin savings product at the Pekalongan Mandiri Umat KSPPS does not comply with the DSN-MUI Fatwa No. 86/DSN/MUI/XII/2012 and DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000. DSN-MUI Fatwa No. 86/DSN/MUI/XII/2012 stipulates that prizes are in the form of goods or services. Meanwhile, in the Sirajin savings scheme, some customers still receive cash prizes. The funds generated for the Sirajin savings scheme come from funds allocated from the profit-sharing income from Sirajin product financing. However, some customers have not yet received their prizes, thus contravening the mudharabah contract.

Keywords: *Sirajin Products, Mudharabah Contract, DSN-MUI Fatwa Number 86/DSN/MUI/XII/2012 and DSN-MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS PRODUK SIRAJIN DENGAN AKAD *MUDHARABAH* di KSPPS MANDIRI UMAT PEKALONGAN.” Penulisan skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sholawat pada hari yang penuh berkah ini, marilah sampaikan ucapan selamat yang sebesar-besarnya kepada Nabi Muhammad (saw), yang telah berdakwah kepada kaumnya, berjuang demi menyebarkan Islam, dan mengajak mereka untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang penuh dosa.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, saya harus menulis skripsi ini untuk memenuhi salah satu prasyarat. Tidaklah mudah bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan saran dari banyak orang dan organisasi sejak awal perkuliahan hingga selesai. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Agus Fahrina, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak pernah lelah untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukkan yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Abdul Hamid, M. Ag selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih telah memberikan dukungan, nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya

- yang bermanfaat bagi penulis. Dan seluruh civitas akademik yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan yang terbaik.
7. Para narasumber yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data penelitian.
 8. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, saya berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah mendukung saya, dan saya berdoa agar skripsi saya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Pekalongan, 29 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,

Dinar Bichanti
NIM. 1219033

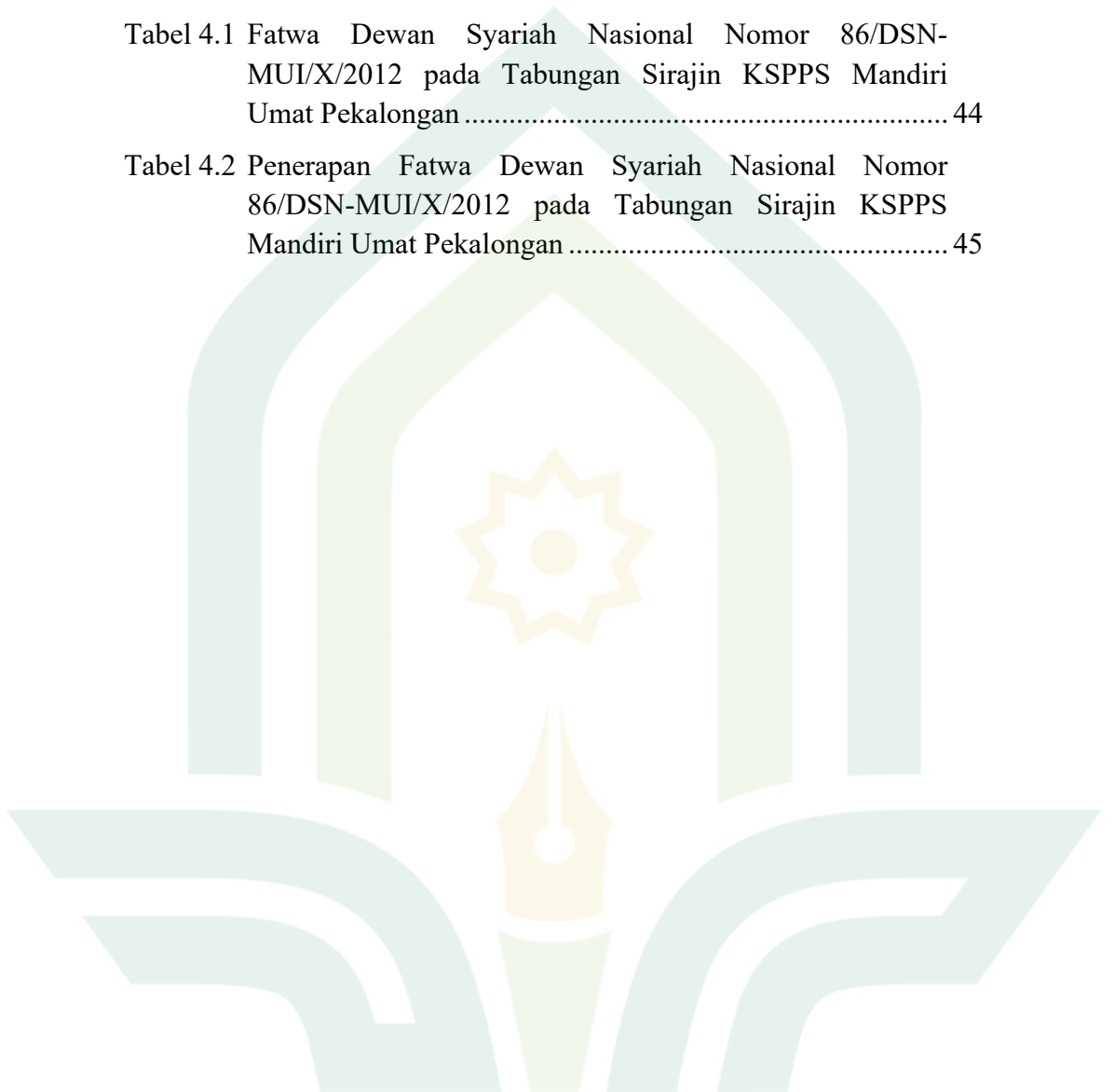
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber data.....	13
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Analisis Penulisan Data.....	15
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II HADIAH DALAM TABUNGAN MUDHARABAH	16
A. Tabungan Mudharabah	16
B. Hadiah	21
BAB III PRAKTIK TABUNGAN SIRAJIN	28
A. Gambaran Umum KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.....	28

1. Profil KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.....	28
2. Visi, Misi KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.....	29
3. Tujuan KSPPS Mandiri Umat Pekalongan	29
4. Struktur Pengurus KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.....	30
5. Sarana dan Prasarana KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.....	31
B. Tabungan Sirajin	31
1. Praktik Tabungan Sirajin.....	31
2. Mekanisme Tabungan Sirajin.....	35
BAB IV PRODUK SIRAJIN DENGAN AKAD <i>MUDHARABAH</i>	40
A. Analisis Mekanisme Praktik Tabungan (Sirajin) dan Pengundian Hadiah di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.	40
B. Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Pelaksanaan Produk Sirajin dengan Akad Mudharabah di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.	43
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57

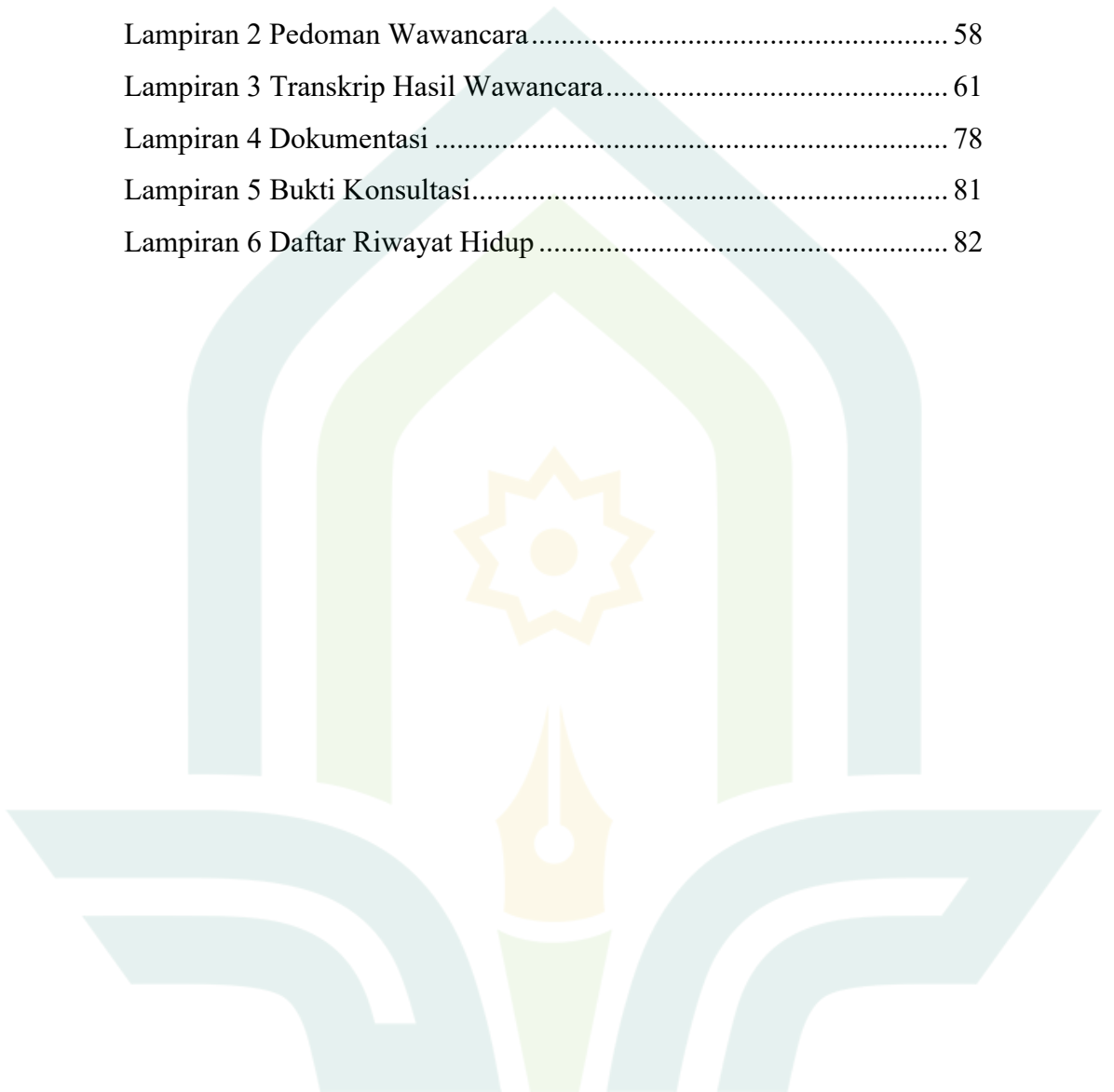
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Pengurus KSPPS Mandiri Umat Pekalongan	30
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana KSPPS Mandiri Umat Pekalongan ...	31
Tabel 4.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/X/2012 pada Tabungan Sirajin KSPPS Mandiri Umat Pekalongan	44
Tabel 4.2 Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/X/2012 pada Tabungan Sirajin KSPPS Mandiri Umat Pekalongan	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	57
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	58
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara.....	61
Lampiran 4 Dokumentasi	78
Lampiran 5 Bukti Konsultasi.....	81
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan dibidang keuangan yang berkaitan dengan masalah keuangan termasuk menghimpun dan mendistribusikannya.¹ Dalam pasal Undang-Undang No 21 Tahun 2008, mengenai definisi bank adalah sebuah badan usaha dengan tugas menghimpun dana dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya. Bank terdiri dua jenis, ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menjalankan kegiatannya dengan memakai sistem bunga dan terdiri dari bank pengkreditan rakyat dan bank umum konvensional. Sedangkan bank syariah kegiatan usahanya sesuai dengan aturan syariah terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).²

Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana pada masyarakat, koperasi merupakan lembaga terpadu yang intinya adalah sebagai *bayt al-mal wa al-tamwil* artinya sebagai lembaga keuangan mikro yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan pengembangan usaha intervensi dan produktif. Hal ini sebagai upaya peningkatan ekonomi UMKM kecil agar lebih berkualitas serta mendukung meningkatnya kegiatan menabung dan dukungan biasa dalam kegiatan ekonomi. KPPS sebagai salah satu lembaga koperasi yang menghimpun dana masyarakat dan salah satu produk yang disediakan antara lain deposito.³

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1.b menyebutkan bahwa Lembaga keuangan

¹ Rahman, Fadali, & Handayati, Puji. The Effect of Buying and Selling Financing and Profit Sharing Financing on Financial Performance at BPRS Bhakti Sumekar. *Internasional Jurnal of Integrative Science*, 2023.

² Mutmainnah, & Khoiriyah. Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) Di Bmtnurul Ummah Ngasem Jawa Timur. *Jurnal Qowanin*, .4(1), 2020.

³ Ibid.

adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.⁴ Jadi, Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. .

Dalam kegiatannya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS melakukan operasional dalam skala mikro serta bertujuan untuk menghimpun dana dan juga menyalurkan dana kepada anggotanya. Penghimpunan dana yang dijalankan dalam KSPPS berupa produk-produk yang pelaksanaannya menggunakan prinsip atau akad-akad syariah yang diantaranya seperti wadiah, ijarah, serta *mudharabah*.

Dalam bentuk produk penghimpunan dana yang berkaitan langsung dengan perhitungan hasil usaha atau bagi hasil, KSPPS biasanya menggunakan prinsip akad *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharb* yang berarti berjalan, yaitu berjalan di muka bumi untuk berdagang.⁵ *Mudharabah* secara teknis merupakan suatu bentuk kerja sama bisnis di antara dua pihak, dimana shahibul maal (pemberi modal) menyediakan seluruh modal dan mudharib (pengelola) bertugas mengelola bisnis tersebut. Dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan.⁶

⁴ Nonie Afrianty, dan Desi Isnaini, Lembaga Keuangan Syariah, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2021), hlm. 1.

⁵ D. L. Syifa and A. A. Ridlwan, "Improving agricultural sector: The role of mudharabah financing (study on sharia financing savings and loans cooperatives)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12 (1) pp. 55–74, 2021.

⁶ A. W. Pramudya and P. S. Sukmaningrum, "Implementasi manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada koperasi jasa keuangan syariah al abrar)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, vol. 7, no. 1, pp. 162–172, 2020.

Saat ini banyak pihak lembaga keuangan syariah nonbank salah satunya KSPPS yang menawarkan produknya dengan pemberian hadiah ataupun bonus yang diberikan secara langsung ataupun melalui undian untuk menarik minat masyarakat supaya bergabung menjadi anggotanya. Hadiah menurut fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 dalam lembaga keuangan syariah ialah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah. Ketentuan hukumnyapun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan Lembaga Keuangan Syariah untuk menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk asalkan dalam praktek pemberian hadiah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁷.

Pemberian hadiah diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada produk penghimpun dana sebagai bentuk promosi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, namun tidak semua Lembaga Keuangan Syariah menerapkan sistem pemberian hadiah.⁸ Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah tercantum ketentuan yang mana hadiah yang diberikan kepada pihak secara cuma-cuma boleh diserahkan secara langsung ataupun berupa undian. Akan tetapi dalam pandangan Hukum Ekoonomi Syariah sendiri para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum undian tersebut karena dapat berpotensi tergolong ke dalam bentuk maysir dan gharar.

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa undian termasuk dalam bentuk maysir karena meskipun bukan termasuk judi namun ada motif perjudian didalamnya yaitu dengan bergantung pada nasib undian tersebut dan bukan pada usaha yang merupakan sunnatullah.⁹ Seperti halnya pada KSPPS (Koperasi Simpan

⁷ Purnomo, Rizky. n.d. Konsep Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Di Bank Syariah" (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/XII/2012. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁸ Putri, Yunita. n.d. Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Wajib Berhadiah Di BMT AlHikmah Ungaran. *Skripsi*: Universitas Wali Songo Semarang.

⁹ Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (terj. Abdul Hayyie dkk), Jilid 3 (Jakarta:

Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Mandiri Umat Pekalongan merupakan lembaga keuangan syariah nonbank yang berada di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satu produk yang ditawarkan oleh KSPPS Mandiri Umat Pekalongan yang banyak digemari adalah Tabungan Sirajin. Tabungan Sirajin merupakan tabungan dengan akad *Mudharabah* yang menerapkan sistem arisan dengan pengundian hadiah setiap bulannya. Penerapan tabungan Sirajin berbeda dengan praktik tabungan pada umumnya yang dapat diambil kapan saja pemberi tabungan ingin mengambilnya. Pada produk tabungan sirajin pembagian uang tabungan dilakukan setiap satu bulan sekali.

Sistem pengundian pada Tabungan Sirajin juga mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan dalam pengundian hadiah yang ada pada tabungan ini. Ketidakjelasan dalam hal ini yaitu anggota tidak mengetahui siapa nama yang akan keluar dalam undian dan hadiah yang akan diterima, karena setiap anggota menerima hadiah yang berbeda-beda dengan jumlah harga yang berbeda pula. Adapun ketentuan dalam Tabungan Sirajin KSPPS Mandiri Umat Pekalongan, Anggota yang telah mendaftarkan menjadi anggota tabungan akan mendapatkan rekening tabungan Mudharabah kemudian anggota diwajibkan untuk melakukan pembayaran setiap bulannya terkumpul Rp.100.000 selama jangka waktu yang telah ditentukan.

Jika dalam sebulan itu belum memenuhi Rp.100.000 maka anggota tersebut harus menutupi kekurangannya, agar tabungan tersebut tetap sebesar Rp.100.000, sebaliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan seorang anggota memberikan tabungannya lebih dari Rp.100.000, maka anggota tersebut berhak mengambil kelebihan tersebut pada saat dilakukannya pengundian. Sistem pengundian diadakan setiap satu bulan sekali, yang mana dalam 1 pengundian terdapat 10 pemenang yang berhak untuk mengambil tabungannya. Anggota pemenang juga akan mendapatkan hadiah yang dimana terdapat 9 hadiah hiburan dan 1

hadiah utama. Pada periode akhir anggota tabungan sirajin akan mendapatkan undian hadiah seperti motor, sepeda, handphone, televisi, mesin cuci, kulkas dan elektronik yang lainnya.

Akad yang digunakan pada tabungan sirajin yaitu awalnya akad *mudharabah*. Namun, pada prakteknya hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Serta nasabah yang memperoleh hadiah tidak pasti tiap bulan. Undian berhadiah yang diterapkan pada Tabungan Sirajin sendiri termasuk salah satu contoh masalah yang sering kita hadapi khususnya pada masa sekarang ini. Untuk meningkatkan angka penjualan produk, para produsen melakukan penawaran dengan iming-iming hadiah. Bentuk promosi seperti ini bisa kita dapatkan di pasaran, dengan beragam jenis.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Produk Sirajin Dengan Akad *Mudharabah* di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik Tabungan (SIRAJIN) dan pengundian hadiah di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan produk sirajin dengan akad *mudharabah* di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme arisan dan pemberian bonus dalam simpanan *mudharabah* (sirajin) di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 dan dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan produk sirajin dengan akad *mudharabah* di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diangkat guna menambah wawasan, serta mengembangkan teori-teori mengenai kesesuaian terhadap penerapan akad *mudharabah* dalam penghimpunan dana. Selain itu juga sebagai bahan ajar untuk mengetahui praktik yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang tabungan. Harapannya peneliti ini dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam menstabilkan keuangan masyarakat terutama dalam sastra masyarakat menengah ke bawah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini sangat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan penyelesaian atau kegagalan dari problem yang ada di produk-produk tabungan, terutama tabungan simpanan. Penelitian ini sebagai bahan koreksi terkait penerapan akad yang sesuai dengan mekanisme pada tabungan simpanan dan menambah wawasan tentang akad *mudharabah* lebih luas. Bagi masyarakat sendiri penelitiann ini berguna untuk menambah kepercayaan masyarakat untuk mengelola uangnya di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan setelah mengerti keuntungan yang diperoleh.

E. Kerangka Teori

1. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *mudharabah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu. Tabungan memiliki peran penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Secara mikro tabungan berperan menjaga konsumsi masa datang dan bahkan sepanjang waktu dalam rangka memperoleh kemakmuran, sedangkan secara makro tabungan merupakan

sumber investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran.

Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Jazairi, kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) atau pinjaman ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal usaha dan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan yang disyaratkan keduanya, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemodal saja (si A), karena kerugian si B (pekerja) sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya. Oleh karena itu, ia harus dibebani dengan kerugian yang lain.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh) menyatakan bahwa, *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shaibul mal/Lembaga Keuangan Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib/anggota) bertindak selaku pengelola modal, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam awal dilakukan kontrak.¹⁰

2. Hadiah

Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.¹¹ Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan

¹⁰ Andiyansari, Chasanah Novambar. Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, Saliha: *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*. Vol. 3. No. 2. Juli 2020. Hlm. 42-54

¹¹ Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Sya'fi'i, Asnal Mathayah, juz 5), 566

atau rasa cinta.¹² Adapun keutamaan dalam pemberian hadiah dapat dilihat dari efek positif dalam jiwa penerimanya. Seperti hilangnya rasa dendam dan permusuhan serta timbulnya kasih sayang antar sesama.

Menurut Ulama Hanafiah, rukun hadiah adalah ijab dan kabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Dalam kitab *Al-Mabsuth*, mereka menambahkan dengan qadbhu (pemegang/penerima). Alasannya, dalam hadiah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Adapun yang menjadi rukun dalam hadiah yaitu wahib (pemberi), mauhub lah (penerima), mauhub (barang yang dihadiahkan), shighat (ijab dan qabul).¹³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (Qiradh) di dalam rukun dan syarat pembiayaan pada poin keempat bahwa “keuntungan *mudharabah* adalah jmlah yang di dapat sebagai kelebihan moral. Syarat keuntungan berikut inii harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹⁴

¹² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 241.

¹³ Rachmad Syafei, et al., *Fiqh Muamalah...*, 244. Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 442

¹⁴ Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2008, h.62

F. Penelitian yang Relevan

1. Ayu fadia, Dwi Santosa Pamudi, Andy Putra Wijaya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor; 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Produk Arisan Berkah di KSPPS Harapan Umat Pati. Penelitian ini membahas tentang produk Wadi’ah Yad Dhamanah. Dalam skripsi ini persamaanya menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaanya penelitian ini menggunakan akad wadiah dan tempatnya di KSPPS Harapan Umat Pati sedangkan penulis menggunakan akad mudharabah dan tempat penelitian di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Maskon mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang”. Hasil pengamatan penulis bahwa proses penerapan akad *mudharabah* pada produk penghimpunan dana di BSB hanya diterapkan pada produk tabungan dan deposito serta keunggulan yang terdapat pada produk-produk yang menggunakan akad *mudharabah* pada dasarnya adalah untuk memudahkan anggota untuk bertransaksi dan produk-produk tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Dalam produk yang menggunakan akad *mudharabah* terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung tersebut di antaranya adanya prinsip syariah Islam yang dijadikan acuan BSB untuk menerapkan system bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk tabungan dan deposito, adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap. Sedangkan faktor penghambat di antaranya adalah kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan BSB itu sendiri.¹⁵

¹⁵ Maskon, *Implementasi Akad Mudharabah serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang akad *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini ialah implementasi pembiayaan *mudharabah* lebih kepada tabungan dan deposito saja. Bila dilihat dari transaksi ini status perbankan adalah sebagai pengelola modal dan pemberi modal merupakan anggota (kreditur), system bagi hasil pada semua produknya terutama pada produk tabungan dan deposito. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang Tabungan yang mendapatkan bonus itu tidak semua anggota tetapi hanya yang mendapatkan undian hadiah utama, sehingga bagi hasil antara pemberi modal yang satu dengan yang lain tidak sama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muchlis mahasiswa IAIN Pare-Pare pada tahun 2020 dengan judul “Penerapan akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana di BTN Syariah Pare-pare.”¹⁶ Penelitian ini membahas tentang penerapan akad *mudharabah* dalam produk Tabungan di BTN syariah pare-pare di aplikasikan pada berapa produk, pertama pada Tabungan BTN prima iB menggunakan akad *mudharabah* mutlaqah (investasi), dengan nisbah bagi hasil yang diberikan pada anggota 25% dan untuk pihak bank memperoleh 75%, kedua pada Tabungan BTN haji dan umrah Ib menggunakan akad *mudharabah* mutalaqoh (investasi) dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 2% untuk anggota dan 98% untuk pihak bank. Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang akad *mudharabah*. Perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang Tabungan prima iB sedangkan penelitian penulis menggunakan Tabungan Sirajin.
4. Skripsi yang ditulis oleh Fathia Salsabila Restika mahasiswa Universitas Islam Negeri Raaden Intan Lampung tahun 2025 judul “Pemberian Hadiah Bagi Nasabah Penyimpanan Dana di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di PT. Bank Syariah Indonesia Bandar Lampung Cabang Antasari). Penelitian ini membahas mengenai praktik

¹⁶ Muchlis, *Penerapan akad mudharabah dalam produk penghimpunan dana di BTN Syariah Pare-pare*, IAIN Pare-Pare, 2020.

pemberian hadiah pada nasabah penyimpan dana akad mudharabah di PT. Bank Syariah Indonesia Bandar Lampung Cabang Antasari serta tinjauan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian hadiah pada nasabah penyimpanan dana akad mudharabah di PT. Bank Syariah Indonesia Bandar Lampung Cabang Antasari.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan akad mudharabah serta menggunakan metode kualitatif. Sementara, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu pada skripsi tersebut di PT. Bank Syariah Indonesia Bandar Lampung Cabang Antasari sedangkan pada skripsi penulis di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan. Selain menggunakan akad mudharabah, skripsi dari penulis meninjau dari segi Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ayu Fadia, Dwi Santosa Pambudi, Andy Putra Wijaya dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Produk Arisan Berkah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Harapan Umat Pati.” Dalam *Jurnal Economina*, Vol 2, No. 12 Tahun 2023. Adapun pada jurnal tersebut membahas mengenai mekanisme arisan yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012. Pelaksanaan arisan tersebut bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 karena menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang sementara, praktiknya, hadiah yang diberikan berupa uang.

Persamaan jurnal dengan skripsi penulis yaitu keduanya menggunakan metode kualitatif, serta membahas mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-

MUI/XII/2012 tentang hadiah. Sementara, perbedaan dari keduanya adalah pada skripsi ini menggunakan akad *Mudharabah* sementara jurnal menggunakan akad Wadi'ah.

6. Jurnal yang ditulis oleh Imma RokhmatulAysa, Putri Hidayanti dengan judul “Analisis Implementasi Simpanan Berjangka Mudharabah Berhadiah Perspektif DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.” Dalam *Jurnal Srikandi*, Vol. 04, No.01, 2024. Jurnal ini membahas mengenai Implementasi Pemberian Hadiah di BMT Artha Buana Metro menggunakan akad mudharabah dan sudah sesuai dengan DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 yaitu pemberian hadiah dalam bentuk barang.

Persamaan dengan skripsi penulis yaitu, keduanya membahas mengenai akad *mudharabah* dan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan keduanya yaitu terletak pada objek yang diteliti serta lokasi penelitian. Skripsi penulis membahas mengenai tabungan Sirajin di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan, sementara pada jurnal membahas mengenai simpanan pemberian hadiah di BMT Artha Buana Metro.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah satu bentuk penelitian yang mengumpulkan data dengan menggunakan metode ilmiah dan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan sumber/sasaran yang diamati. Penelitian ini hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui

pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis memperoleh data-data dari studi lapangan, hasil wawancara dan informasi dari salah satu karyawan KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Teknik kualitatif digunakan dalam analisis temuan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang meliputi materi yang diberikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memastikan materi atau data hukum mana yang memenuhi standar kualitas yang disyaratkan untuk pekerjaan mereka.¹⁸

3. Sumber data

- a. Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.¹⁹ Data primer dari penelitian ini diambil langsung dari manager, karyawan serta nasabah KSPPS Mandiri Umat Pekalongan. Penulis menjadikan manager yaitu Rismayanti serta Nisual Karimah selaku karyawan marketing, serta Istifadah selaku pengurus KSPPS Mandiri Umat Pekalongan sebagai sumber primer karena beliau sebagai pengelola dana tabungan sirajin.

Sementara, nasabah dipilih jadi sumber primer karena sebagai pelaku modal dalam tabungan sirajin dengan akad *mudharabah*. Diantara nasabah yang dijadikan sebagai sumber primer yaitu Meiliya Risqiyana, Mukaromah, Tri Agustina, Ruhi, Amrina Hidayanti dan Sakdiyah.

- b. Sumber data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 7-9

¹⁸ Abudin nata, “*Metodologi Studi Islam*,” (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 39

¹⁹ Husein Umar, “*Research Methods in Finance and Banking*,” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 82.

primer atau oleh pihak Lain.²⁰ Data sekunder pada penelitian ini adalah literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat di atas, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu suatu bentuk pengamatan yang dilihat dari sudut pandang peneliti tentang objek penelitian. Observasi telah menjadikan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang konsisten dengan tujuan peneliti yang dirancang dan dokumentasikan secara sistematis.²¹ Dalam penelitian ini penulis langsung mengamati di lapangan tentang mekanisme praktik tabungan sirajin.
- b. Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan.²² Wawancara yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu mewawancarai salah satu karyawan di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan yang bernama Nisa, Manager KSPPS Mandiri Umat Pekalongan yang bernama Rismayanti, serta nasabah yang mengikuti produk sirajin tersebut yaitu Meiliya Risqiyana, Mukaromah, Tri Agustina, Ruhi, Amrina Hidayanti dan Sakdiyah.
- c. Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²³ Dokumentasi bisa berupa brosur, berbagai peraturan dan kebijakan yang

²⁰ Husein Umar, “*Research Methods in Finance and Banking*,” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 82

²¹ Wahyu Purhantara, “*Metode Penelitian*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 80

²² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), Cet. II, hlm.192

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2004), Cet. XVII, hlm. 161

telah dibuat dan dijalankan. Salah satu kebijakan yang ada di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan yaitu, dana yang digunakan dalam memberikan hadiah dalam undian diperoleh dari bagi hasil pembiayaan sirajin tersebut.

5. Analisis Penulisan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis data kualitatif. Hal ini berlaku berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dengan mencatat kemudian menginterpretasikan dengan pola induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit dan hasil riset, untuk kearah selanjutnya dikumpulkan.²⁴

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tabungan dengan akad *mudharabah* membahas berupa Fatwa-fatwa tentang Tabngan dengan Akad Mudharabah, Hadiah, Arisan yang penulis ambil sebagai referensi dalam penulisan skripsi. Pada bab ini diuraikan dengan, fatwa-fatwaDSN-MUI

BAB III Akad *mudharabah* pada Tabungan Simpanan Di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan membahas tentang mekanisme akadd tabungan simpanan di KSPPS Mandiri Umat dan profil KSPPS Mandiri Umat Pekalongan serta produk-produk yang ada di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN, menjelaskan analisis hasil penelitian menggunakan teori dan konsep yang relevan serta mampu menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB V Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari bab-bab yang dibahas sebelumnya.

²⁴ Iqbal hasan, “*Metodolodi Penelitian*,” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, baik melalui tahap wawancara, pengamatan, dan dokumentasi mengenai Analisis Produk Sirajin Dengan Akad *Mudharabah* di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil sebagai berikut :

1. Mekanisme tabungan Sirajin yang dilakukan oleh KSPPS Mandiri Umat Pekalongan sebagai berikut: Pertama, memiliki saldo tabungan yang memenuhi. Kedua, tabungan sirajin dimulai bulan Desember dan berakhir di bulan November. Ketiga, penarikan undian dilakukan pada bulan November. Keempat, penarikan tabungan oleh nasabah dilakukan setelah perolehan undian sampai dengan 25 Desember pada tahun ketiga.
2. Penerapan produk tabungan Sirajin di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan tidak sesuai dengan fatwa Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Pada Fatwa DSN DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 untuk hadiah bagi dana simpanan nasabah berupa barang / jasa. Sementara, pada tabungan sirajin masih terdapat nasabah yang memperoleh uang tunai. Sumber dana yang dihasilkan pada tabungan Sirajin menggunakan dana yang dialokasikan dari pendapatan bagi hasil pembiayaan produk Sirajin. Namun, masih terdapat nasabah yang belum memperoleh hadiah sehingga hal ini tidak sesuai dengan akad *mudharabah*.

B. Saran

1. Bagi pihak koperasi pemberian hadiah yang dilakukan secara terus menerus dapat dijadikan kesalahan karena mengarah pada praktik kebiasaan ('urf) yang sebaiknya harus di telaah ulang oleh pihak KSPPS Mandiri Umat Pekalongan. Serta diharapkan untuk terus menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar terhindar dari kegiatan transaksi ekonomi yang

mengandung unsur riba (tambahan), maisir (untung-untungan), gharar (tidak jelas), dan zalim (ketidakadilan bagi pihak lain) serta lebih memperhatikan ketetapan Fatwa DSN MUI agar dalam pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam.

2. Bagi nasabah yang ikut keanggotaan dalam sebuah koperasi, pilihlah produk tabungan yang sesuai dengan syariaat Islam supaya tidak terdapat unsur riba dan selalu memperhatikan Fatwa DSN MUI.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat lebih maksimal dalam mengumpulkan data yang terkait mekanisme praktik Tabungan (SIRAJIN) dan pengundian hadiah di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan dan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN/MUI/XII/2012 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan produk sirajin dengan akad *mudharabah* di KSPPS Mandiri Umat Pekalongan.

